

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 9 April 2020 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 1.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 1.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dengan perintah agar biaya nafkah iddah dan mut'ah dibayar secara tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2013 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Termohon. Dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk bertemu dan melakukan hal-hal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan anaknya yang bernama ANAK KANDUNG, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2013 kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp514.000,00 (Lima ratus empat belas ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);